



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan uang daerah yang ditampung dalam rekening Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur prosedur pengelolaan rekening Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Rekening Pemerintah Daerah adalah rekening yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran oleh Lembaga Pemerintah Daerah.

5. Rekening adalah rekening milik BUD dan SKPD dalam bentuk giro dan/atau deposito yang dibuka pada bank umum, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan BUD dan SKPD.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya dsingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan Bupati.
7. Rekening Pengeluaran adalah rekening giro pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Rekening Penerimaan adalah rekening giro pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Bank Persepsi adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menampung penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satua Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan rekening Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Jenis-Jenis Rekening;
- b. Pembukaan Rekening;
- c. Persetujuan Pembukaan dan Penggunaan Rekening;
- d. Penutupan Rekening; dan
- e. Pelaporan Rekening.

BAB III JENIS-JENIS REKENING

Pasal 3

Menurut jenisnya rekening Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Rekening BUD;
- b. Rekening SKPD;
- c. Rekening BLUD; dan
- d. Rekening Satuan Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Rekening BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelompokkan menjadi :
 - a. Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - b. rekening lainnya.
- (2) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni rekening yang dibuka oleh BUD sesuai kebutuhan lainnya dalam penatausahaan APBD.
- (3) Rekening SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikelompokkan menjadi :
 - a. rekening penerimaan;
 - b. rekening pengeluaran; dan
 - c. rekening lainnya yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dalam pelaksanaan APBD.
- (4) Rekening BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yakni rekening pengelolaan kas BLUD.
- (5) Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah rekening pengelolaan dana BOS pada Satuan Pendidikan dan pengelolaan kas lainnya pada Satuan Pendidikan.

BAB IV

PEMBUKAAN REKENING

Pasal 5

- (1) Kepala SKPKD selaku BUD dapat membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melaksanakan tugas sebagai Bank Persepsi.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan Persetujuan Bupati.
- (2) Rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercatat dan ditetapkan oleh Bupati agar dapat diperlakukan sebagai rekening resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada Bank Umum yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan kepada BUD dan/atau Kuasa BUD.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru kepada Kepala SKPKD selaku BUD dengan dilampiri Surat Pernyataan mengenai Penggunaan Rekening.
- (2) Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD membuat surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru.
- (3) Contoh, bentuk, dan format surat permohonan persetujuan pembukaan rekening baru, surat pernyataan tentang penggunaan rekening, surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERSETUJUAN PEMBUKAAN DAN PENGGUNAAN REKENING

Pasal 8

- (1) Berdasarkan surat persetujuan pembukaan rekening baru, Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan mengajukan surat permohonan pembukaan rekening baru ke Bank Umum.

- (2) Contoh, bentuk, dan format surat permohonan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Setelah mendapatkan nomor untuk rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan mengajukan penetapan nomor rekening dimaksud kepada Bupati.
- (2) Surat pengajuan penetapan nomor rekening disampaikan kepada Bupati paling lambat 5 (lima) hari setelah mendapatkan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri surat persetujuan tertulis dari BUD.
- (3) Nomor rekening SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENUTUPAN REKENING

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke RKUD.
- (2) Rekening SKPD/BLUD/Satuan Pendidikan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD/BLUD/Satuan Pendidikan dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.
- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Bupati melalui BUD.
- (4) Contoh, bentuk, dan format formulir laporan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAPORAN REKENING

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.
- (2) Kepala SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan rekonsiliasi dengan bank atas rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap akhir bulan.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa berita acara rekonsiliasi dan menjadi lampiran Laporan Keuangan Bulanan SKPD/Pimpinan BLUD/Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Contoh, bentuk, dan format surat laporan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada BUD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 13

Berdasarkan daftar rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) BUD membuat Daftar Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rekening Giro Badan Layanan Umum Daerah, Rekening Giro Satuan Pendidikan dan Rekening Giro Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening Lainnya yang telah dibuka dan telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening Lainnya yang telah dibuka namun belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus segera ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai ditetapkannya Peraturan Bupati ini dengan mengajukan surat permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka.
- (3) Contoh, bentuk dan formulir surat permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 26 November 2021

BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH
DAERAH

KOP SKPD

Madiun,

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Kepala BPKAD selaku BUD
Lampiran : Kabupaten Madiun
Perihal : Permohonan Persetujuan di -
Pembukaan Rekening SKPD C A R U B A N

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Madiun Nomor Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening 1) pada Bank 2) Cabang / Unit 3) Untuk Keperluan..... 4)

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

..... 5)
Pangkat
NIP.

Keterangan :

- 1) Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya.
- 2) Diisi nama bank umum dimana rekening tersebut akan dibuka.
- 3) Diisi lokasi cabang/unit dimana rekening tersebut akan dibuka.
- 4) Diisi :
 - a. Menampung pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan
 - b. Menampung uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan.
 - c. Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

BUPATI MADIUN,
ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH
DAERAH

KOP SKPD

Madiun,

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Kepala BPKAD selaku BUD
Lampiran : Kabupaten Madiun
Perihal : Pernyataan Penggunaan di -
Rekening SKPD C A R U B A N

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Madiun Nomor Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah, kami menyatakan dengan sungguh-sungguh sesuai surat kami Nomor1) tanggal2) Perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama Jabatan pada Bank3) Cabang/Unit4) hanya untuk keperluan5)

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

..... 6)
Pangkat
NIP.

Keterangan :

- 1) Diisi nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi nama bank umum dimana rekening dibuka.
- 4) Diisi lokasi cabang/unit bank dimana rekening dibuka.
- 5) Diisi :
 - a. Menampung pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan
 - b. Menampung uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan ABD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan.
 - c. Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH
DAERAH

KOP SKPD

Madiun,

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Kepala SKPD
Lampiran : Kabupaten Madiun
Perihal : Persetujuan/Penolakan di -
Pembukaan Rekening Baru M A D I U N

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Madiun Nomor Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dan Surat Saudara Nomor1) tanggal2) Perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini kami3) permohonan pembukaan rekening baru pada Bank4) Cabang/Unit5) untuk keperluan6). Pembukaan rekening tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kami tidak dapat menyetujui permohonan dimaksud dikarenakan7) (alasan penolakan)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala BPKAD
Selaku BUD,
Tanda tangan dan cap

.....
Pangkat
NIP.

Keterangan :

- 1) Diisi nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi dengan "menyetujui atau tidak menyetujui".
- 4) Diisi nama bank dimana rekening dibuka.
- 5) Diisi lokasi cabang/unit bank dimana rekening dibuka.
- 6) Diisi keperluan/tujuan pembukaan rekening.
- 7) Diisi alasan penolakan/ tidak disetujuinya pembukaan rekening, apabila permohonan persetujuan pembukaan rekening ditolak.

BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH
DAERAH

KOP SKPD

Madiun,

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Pimpinan BPD Jatim
Lampiran : Cabang Madiun
Perihal : Permohonan Pembukaan di -
Rekening SKPD MADIUN

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Madiun Nomor Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dan Surat Persetujuan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun selaku Bendahara Umum Daerah Nomor1) Tanggal2) (Surat Persetujuan terlampir), maka kami mengajukan permohonan pembukaan rekening baru untuk keperluan3)

Bunga/jasa giro atas dana yang disimpan pada rekening tersebut secara otomatis pada akhir bulan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Madiun dengan nomor rekening 0051013600 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Madiun.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

.....4)
Pangkat
NIP.

Keterangan :

- 1) Diisi nomor surat persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi keperluan pembukaaan rekening.
- 4) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH
DAERAH

KOP SKPD

Madiun,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Laporan Penutupan
Rekening SKPD

Kepada
Yth. BUPATI MADIUN
Cq. Kepala BPKAD selaku BUD
Kabupaten Madiun
di –
C A R U B A N

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Madiun Nomor Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dengan ini kami beritahukan bahwa Rekening Nomor1) pada Bank2) Cabang/Unit 3) yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD4) untuk keperluan5), mengingat rekening tersebut sudah tidak dipergunakan lagi, maka rekening tersebut sudah kami tutup. Bukti penutupan dan pemindahbukuan saldo terakhir ke Kas Umum Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

.....10)
Pangkat
NIP.

Keterangan :

- 1) Diisi nomor rekening yang akan ditutup.
- 2) Diisi nama bank umum dimana rekening dibuat.
- 3) Diisi lokasi cabang/unit bank dimana rekening dibuat.
- 4) Diisi nama SKPD.
- 5) Diisi keperluan pembukaan rekening.
- 6) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH
DAERAH

KOP SKPD

Madiun,

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Kepala BPKAD selaku BUD
Lampiran : Kabupaten Madiun
Perihal : Laporan Pembukaan di -
Rekening SKPD C A R U B A N

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Madiun Nomor Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dan Surat Persetujuan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun selaku Bendahara Umum Daerah Nomor1) Tanggal2) Perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama3), dengan ini kami memberitahukan telah membuka rekening4) dengan Nomor5) dengan nama rekening6) pada tanggal7) pada8) untuk keperluan9).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

.....10)
Pangkat
NIP.

Keterangan :

- 1) Diisi nomor surat persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi nama SKPD yang tercantum dalam surat persetujuan pembukaan rekening.
- 4) Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya.
- 5) Diisi nomor rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran.
- 6) Diisi nama rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran.
- 7) Diisi tanggal pembukaan rekening.
- 8) Diisi nama bank umum dimana rekening tersebut dibuka.
- 9) Diisi keperluan pembukaan rekening.
- 10) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH
DAERAH

KOP SKPD

Madiun,

Nomor	:	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. BUPATI MADIUN
Lampiran	:	Cq. Kepala BPKAD selaku BUD
Perihal	: Permohonan Persetujuan Kembali atas Rekening <u>yang Telah Dibuka</u>	Kabupaten Madiun di - <u>C A R U B A N</u>

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Madiun Nomor Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati Madiun tersebut di atas (daftar terlampir).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
ALIF MARGIANTO